



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut sebagaimana dibawah ini dalam perkara gugatan Sederhana antara:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Cabang Waren, berkantor di Jalan Inpres Waren, Distrik Waropen bawah, Kabupaten Waropen. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama YOAN S. TANAMAL, SH, ANITA FERONIKA FRANSISKA WAIBRO, SH dan OTNIEL SAWAKI, masing-masing selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Waren. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 446/HUK.Lgi/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/180/WRN/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dalam register nomor 19/SK-KH/2019/PN Sri, tanggal 14 Juni 2019. Selanjutnya disebut
..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

RAHMAT ILAHI, lahir di Jakarta, tanggal 05 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Sarani, Distrik Waropen bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Juni 2019 di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/ PN Sru, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK-KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 di Waren;
- b. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 setiap tanggal 23 bulan berjalan;
- d. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 setiap tanggal 23 bulan berjalan;
- e. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran kredit setiap bulan sesuai dengan yang diperjanjikan, atau sering menunggak membayar kredit sehingga pinjaman/ kredit Tergugat menunggak sebesar Rp.64.729.039,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan Rupiah) dan Status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) yang sangat merugikan Penggugat.
- f. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing:
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor : 06/509/WRN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Surat Peringatan I;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren
Nomor : 06/096/WRN/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal Surat
Peringatan II;
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren
Nomor : 06/03/WRN/2019 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Surat
Peringatan III;
- g. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut:

Sisa pokok	: Rp. 52.562.720,-
Tunggakan bunga	: Rp. 10.938.707,-
Denda	: Rp. 1.227.612,- +
Total	: Rp. 64.729.039,-

Total kerugian sebesar Rp. 64.729.039,- (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Bukti P-1, berupa:

Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Keterangan singkat Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Tergugat sebagai debitur (pihak yang mempunyai hutang) dan Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang);

2. Bukti P-2, berupa:

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren kepada Tergugat Nomor : 06/509/WRN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Surat Peringatan I;

3. Bukti P-3, berupa:

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren kepada Tergugat Nomor: 06/096/WRN/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan II;

4. Bukti P-4, berupa :

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren kepada Tergugat Nomor : 06/03/WRN/2019 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan III;

Keterangan singkat

Untuk membuktikan bahwa:

- Tergugat selaku debitur telah melakukan penunggakan pembayaran kredit, sehingga diberikan surat peringatan secara patut;
- Bahwa ternyata Tergugat (debitur) ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Posisi kredit Tergugat dalam Kolektibilitas Macet;

Saksi

1. Saudara MAICHEL FREDIK GEFILEM:

Bahwa saksi atas nama Maichel Fredik Gefilem menjelaskan bahwa Penggugat selaku Kreditur telah beberapa kali melakukan kunjungan sekaligus melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang di perjanjikan kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 64.729.039,- (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan Penggugat hadir Kuasanya yang bernama OTNIEL SAWAKI, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru untuk persidangan tanggal 25 Juni 2019 dan relaas panggilan tanggal 27 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru untuk persidangan tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan surat gugatan, yang selengkapnyanya termuat dalam Surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/KMK-KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 antara PT.Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Urfas sebagai Bank dengan RAHMAT ILAHI sebagai Debitur, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 06/360/WRN/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditujukan kepada RAHMAT ILAHI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 06/371/WRN/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditujukan kepada RAHMAT ILAHI bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 06/447/WRN/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada RAHMAT ILAHI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-4)**;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru, untuk persidangan tanggal 25 Juni 2019 dan relaas panggilan tanggal 27 Juni 2019 Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru, untuk persidangan tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan perkara ini, telah ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana dalam peraturan perundang - undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 di Waren. Sehingga atas dasar Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pembayaran angsuran pinjaman dilakukan setiap tanggal 23 bulan berjalan. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 64.729.039,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat, maka pihak Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 03 Agustus 2018, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018, namun Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sampai sekarang, maka hal tersebutlah yang mendasari tuntutan dalam gugatan ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Kreditur telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagai Debitur sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 di Waren, dengan tenggang waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pembayaran angsuran pinjaman dilakukan setiap tanggal 23 bulan berjalan. Dan oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 64.729.039,- (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-4;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P - 1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dengan jangka waktu pelunasan pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan waktu pembayaran angsuran pinjaman dilakukan Tergugat setiap tanggal 23 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang (Vide bukti P-1), yang telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya kepada Penggugat sampai dengan sekarang, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor :021/KMK- KECIL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 (Vide bukti P-1), walaupun telah ada upaya Penggugat memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun peringatan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat (Vide bukti P-2, P-3, P-4), adalah perbuatan ingkar janji/ perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Hakim permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab atau dengan kata lain Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point 2, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat point 3, yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, menurut pendapat Hakim tuntutan Materiil tersebut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa” Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 tentang Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat. Sehingga total uang yang harus Tergugat kembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 64.729.039,- (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah), Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point 3, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat **patutlah dikabulkan untuk seluruhnya** dan **menghukum Tergugat** untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 64.729.039,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019** oleh **RONALD MASSANG, SH.MH**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PHILIPUS MAY**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PHILIPUS MAY.

RONALD MASSANG, SH., MH

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
ATK	Rp. 100.000,00.
Panggilan	Rp. 1.600.000,00.
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00.
Redaksi	Rp. 10.000,00.
Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp. 1.766.000,00.
(Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)